

## **PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION PADA UMKM DI KOTA PEKANBARU**

**Nurrahmi Hayani\*<sup>1</sup>, Darni<sup>2</sup>, Abdiana Ilosa<sup>3</sup>, Nurcahaya<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau<sup>1234</sup>

*Corresponding Author*

Email : nurrahmi.hayani@uin-suska.ac.id

---

### **ABSTRACT**

*This program aims to provide assistance in creating a Business Identification Number (NIB) through Online Single Submission (OSS) for MSME business in Pekanbaru. This activity adopts the Service Learning concept and is carried out by following the stages of investigation, preparation, action and reflection. This first stage will be implemented from April to June 2023 and involves as many as 40 MSME business owners in the city of Pekanbaru. After carrying out this outreach and assistance with business owners, there were 32 business owners who were interested and interested in registering for NIB. However, when the NIB registration assistance was carried out, it turned out that only 26 business owners were successful in registering the NIB.*

**Keywords:** Assistance, Business Registration Number, Online Single Submission

### **ABSTRAK**

*Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) pada pelaku bisnis UMKM di Kota Pekanbaru. Kegiatan ini mengadopsi konsep Service Learning dan dilakukan dengan mengikuti tahapan investigasi, persiapan, tindakan dan refleksi. Tahapan pertama ini mulai dilaksanakan pada bulan April hingga Juni 2023 dan melibatkan sebanyak 40 pemilik usaha UMKM di kota Pekanbaru. Setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan tersebut bersama pemilik usaha, terdapat 32 pemilik usaha yang berminat dan tertarik untuk mendaftar NIB. Namun saat dilakukannya pendampingan pendaftaran NIB ternyata hanya 26 pemilik usaha yang berhasil mendaftar NIB.*

**Kata kunci:** Pendampingan, Nomor Induk Berusaha, Online Single Submission

### **1. Pendahuluan**

Persaingan dunia usaha menuntut para pelaku usaha baik kecil, menengah dan bahkan yang besar, untuk selalu mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukannya. Mereka dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif, memberikan produk yang selalu disenangi masyarakat atau pelanggan. Jika tidak, maka pelaku usaha harus siap akan ditinggalkan oleh pelanggan dan beralih ke produk pesaing. Setiap perusahaan sangat berpotensi untuk kehilangan pelanggan. Fenomena ini terjadi dikarenakan pelanggan dewasa ini ditawari oleh banyak pilihan, yang seketika saja mereka dapat beralih apabila produk sudah tidak lagi dapat diterima oleh pelanggan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2022 menyebutkan, jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai 99 persen dari keseluruhan unit usaha, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5 persen dan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru mencatat ada 26 ribu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Pekanbaru. Data tersebut terhitung dari tahun 2019 hingga 2022 (<https://www.pekanbaru.go.id>).

Bidang usaha yang dijalankan oleh UMKM di Pekanbaru mulai dari pedagang kaki lima di pinggir jalan, usaha rumahan hingga produsen yang cukup besar. Banyak juga ditemui usaha yang bergerak dibidang jasa mulai bengkel, salon, kuliner, hingga jasa percetakan. Namun setelah dilakukannya survey secara menyeluruh ternyata banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha. Tentu saja, ketika berdagang, pedagang memerlukan lisensi perdagangan yang menunjukkan bahwa usaha tersebut benar-benar ada, aktif, dan memenuhi syarat untuk persetujuan. Selain membuktikan bahwa perusahaan itu benar-benar ada, pentingnya bagi pelaku UMKM untuk memiliki legalitas, karena hal ini dapat membawa keuntungan yang cukup baik karena dapat menarik konsumen lain, dan juga dapat menyebabkan penjualan yang lebih tinggi (Hapsari, 2022)

Sebagai bukti legalitas usaha pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui *Online Single Submission (OSS)*. Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Nomor Induk Berusaha juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan. Sedangkan IUMK merupakan Surat legalitas kepada pelaku usaha yang dapat memberikan payung hukum dan terdiri dari naskah satu lembar dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008)

Sebelumnya, kondisi UMKM lokal sempat menurun pada dua tahun pertama pandemi Covid-19 yakni di tahun 2020-2021. Berdasarkan survei dari UNDP dan LPEM UI yang melibatkan 1.180 responden para pelaku UMKM diperoleh hasil bahwa pada masa itu lebih dari 48% UMKM mengalami masalah bahan baku, 77% pendapatannya menurun, 88% UMKM mengalami penurunan permintaan produk, dan bahkan 97% UMKM mengalami penurunan nilai aset. Tak jauh berbeda dengan UMKM lain yang ada di Indonesia, UMKM yang ada di Pekanbaru juga terdampak pandemi dan mengalami kendala penurunan omzet penjualan. Namun Alhamdulillah setelah covid-19 dinyatakan berakhir maka UMKM kembali memiliki peluang yang besar untuk melanjutkan usaha dan mendapatkan banyak laba. Meskipun demikian, berdasarkan pra survey yang dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan Mei 2023, penulis menemukan bahwa sebagian utama kendala yang dihadapi oleh UMKM adalah pembiayaan, produk yang tidak inovatif dan kompetitif, lokasi yang tidak tepat, rendahnya pengetahuan bisnis khususnya pemasaran dan *digital marketing* dan lainnya sehingga tak jarang banyak ditemui UMKM yang tidak dapat bertahan lama karena tidak dapat menyelesaikan kendala-kendala yang dialaminya

Dari 60 lebih UMKM di Kota Pekanbaru yang ditemui hanya sekitar 5 % dari mereka yang mendaftarkan usahanya ke Lembaga OSS untuk mendapatkan NIB dengan alasan belum memahami pasti bentuk dan fungsi dari NIB itu sendiri, juga biaya administrasi menjadi salah satu penyebab pelaku usaha menunda pendaftaran NIB ini. Dengan diadakannya program kegiatan ini mempermudah pelaku usaha dalam memahami bentuk dan fungsi NIB serta menambah semangat untuk mendapatkan perizinan usaha tanpa biaya administrasi.

Melihat kondisi seperti ini, kami tim pengabdian masyarakat dari UIN SUSKA Riau merasa sangat bersemangat untuk bergerak memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dengan mengajak dan membimbing dalam untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* pada UMKM di Kota Pekanbaru.



## 2. Landasan Teori

### Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam (Bagi et al., 2020) UMKM dapat dikatakan memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia sesuai dengan Pasal 55 UU no 20 tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini memiliki ciri sebagai berikut:

1. Jenis komoditi/ barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu
2. Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu
3. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan
4. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni
5. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah
6. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank
7. Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP


### Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) dinyatakan bahwa "NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional" dalam (Hartono et al., 2020)

Perizinan Online Terpadu (*Online Single Submission*) merupakan izin yang diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Online Single Submission merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan public (Fitri & Sheerleen, 2021). Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat/keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Surat izin usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMK yaitu untuk mempermudah pengajuan kredit, mempermudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha.

## 3. Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan kegiatan PKM mengadopsi konsep *Service Learning*. Berdasarkan buku Metodologi Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama R1 2022, *Service Learning* adalah salah satu metode pembelajaran yang memberikan penekanan pada aspek praktis dengan mengacu pada konsep *experiential learning* yaitu penerapan pengetahuan di tengah tengah masyarakat atau komunitas dan menajdi solusi terhadap persoalan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat atau komunitas, sehingga mampu menerapkan secara nyata peran mahasiswa dan kampus dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat (Agama, 2008). Tahapan pendampingan ini dijelaskan pada gambar berikut :



**Gambar 1. Tahapan Pengabdian melalui *Service Learning Methods***

*Pertama*, dosen menjelaskan terkait kegiatan *service learning*, yaitu dalam rangka mengembangkan kemampuan mahasiswa khususnya untuk lebih memahami mata kuliah Praktikum Manajemen Pemasaran. *Kedua*, dosen menawarkan mahasiswa semester enam pada mata kuliah Lab manajemen Pemasaran untuk mengikuti kegiatan *service learning*. *Ketiga*, adalah tahap investigasi. Pada tahap ini mahasiswa melakukan analisis internal dan eksternal pada UMKM yang dipilih. *Keempat*, Memberikan sosialisasi tentang urgensi, manfaat dan proses pembuatan NIB. *Kelima*, memberikan pendampingan pembuatan NIB hingga terbit. PKM dengan konsep *service learning* dilakukan mengikuti tahapan (Kaye, 2014) yaitu tahap: (1) investigasi; (2) persiapan; (3) tindakan; dan (4) refleksi.

#### 4. Hasil Pelaksanaan

Kegiatan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha melalui *online single submission* pada umkm di kota Pekanbaru ini mulai dilaksanakan pada bulan April hingga Juni 2023 melalui beberapa tahap yaitu :

##### Tahap pertama

Merupakan sosialisasi, diawali dengan pra survey dan wawancara bersama pemilik usaha UMKM. Dalam kegiatan ini terjadi diskusi antara penulis dengan pemilik usaha dimana pemilik usaha memiliki beragam kendala seperti kurangnya pengetahuan bisnis, permodalan, Sumberdaya Manusia, Manajemen dan lainnya. Dari kendala yang disampaikan penulis memberikan solusi sekaligus melaksanakan sosialisasi mengenai NIB dimana para pemilik usaha yang sudah memiliki NIB dapat dipermudah dalam mendapatkan modal dari pemerintah. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan modal adalah usaha yang dijalankan sudah memiliki izin usaha. Keberadaan OSS sebagai salah satu lembaga yang menangani perizinan ternyata belum banyak dikenal oleh masyarakat.

OSS Online Single Submission (OSS) merupakan platform yang digunakan oleh usaha kecil, kecil, menengah dan besar untuk mendapatkan lisensi berbasis online (Bagi et al., 2020). Kebanyakan dari masyarakat hanya mengetahui jika akan mengurus perizinan dilakukan melalui kecamatan dan membawa berkas persyaratan yang diperlukan, tentunya kendala waktu membuat mereka memutuskan untuk belum mendaftarkan legalitas usaha mereka. Setelah dilakukan sosialisasi tersebut bersama pemilik usaha, terdapat sekitar 25 pemilik usaha yang berminat dan tertarik untuk mendaftarkan NIB. Berikut dokumentasi kegiatan tersebut:



Gambar 2. Pelaksanaan Pendampingan Pembuatan NIB

**Tahap kedua**

Tahap kedua merupakan pendampingan pendaftaran NIB bersama pemilik usaha. Namun saat dilakukannya pendampingan pendaftaran NIB ternyata hanya 32 pemilik usaha yang berminat mendaftar NIB dari 40 jumlah UMKM yang didampingi. Berikut daftar 26 UMKM yang dilibatkan dalam kegiatan pendampingan tersebut dan berhasil membuat NIB:

Tabel 1 Daftar UMKM yang Telibat Dalam Kegiatan Pendampingan


Nomor	Nama Usaha	Nomor Induk Berusaha
1	Pangkas Rambut Bangau Sakti	0106230041124
2	Ridho Snack	2206230011348
3	Lumpeng Susu	2106230176455
4	Coffe Talk	0196230023644
5	Gorengan Rindu	1406230086595
6	Prasmanan Bu AR	1406230103116
7	Warung Mas Yan	3005230108976
8	Puell.Arc Coffe	1606230000057
9	Warung Berkah	2315673853924
10	Suka Karya bengkel	2101230005413
11	Hope Plus Coffe & Bean	2106230191272
12	Warung harian Bu Siti	3105230082743
13	Addflory	0106230008186
14	Alesha Kebab dan Burger	3105230093161
15	Amara Kosmetik	3105230092373
16	Sarapan Pagi Bula	3105230087636
17	KO TEA	2905230100649
18	Warung Tasman	3105230093003
19	Donat Gemoy	2905230075734
20	Es Yummy Drink	0206230028033
21	Cucian Motor SP	0305230034164

22	Kedai Harian Tia	0206230042523
23	Pedagang Eceran dan Gas Elpiji	0237010220124
24	Studi Photography Rizt	0206230042321
25	The Rose and Summit	0106230030414
26	Kado Pku	0909210091055

**Tahap ketiga**

Dari kendala yang disampaikan pengabdian memberikan solusi sekaligus melaksanakan pendampingan mengenai NIB dimana para pemilik usaha yang sudah memiliki NIB dapat dipermudah dalam mendapatkan modal dari pemerintah. Setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan tersebut bersama pemilik usaha, terdapat 32 pemilik usaha yang berminat dan tertarik untuk mendaftar NIB. Namun saat dilakukannya pendampingan pendaftaran NIB ternyata hanya 26 pemilik usaha yang berhasil mendaftar NIB.

Banyak faktor yang menyebabkan pemilik usaha lainnya tidak menjadi mendaftarkan usahanya antara lain kendala NIK yang tidak sinkron dan lain-lain. Setelah proses pendampingan pendaftaran NIB berlangsung, pengabdian menyerahkan NIB berupa soft file dan hard file kepada pemilik usaha. Berikut dokumentasi NIB yang telah dibuat:



Gambar 3. Contoh dokumen NIB yang telah dibuat

**5. Penutup**

Dari kegiatan pengabdian masyarakat berupa Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Melalui *Online Single Submission* pada Umkm di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai harapan yang ingin dicapai oleh tim pengabdian. Begitu juga pelaku usaha UMKM yang dapat langsung memiliki NIB dan bisa menggunakannya untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

**6. Referensi**

Agama, D. P. T. K. I. K. (2008). *Buku Panduan Pengabdian Masyarakat*.  
 Bagi, E., Mikro, U., & Kecil, D. A. N. (2020). *Tarina, "Urgensi izin usaha dalam perdagangan melalui*



- sistem elektronik bagi usaha mikro dan kecil,” J. Pelita Ilmu, vol. 14, no. 2, pp. 88–106, 2020. 14(2), 88–106.*
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 790–807. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JMD/article/view/175>
- Hapsari, C. M. (2022). Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (Nib) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. *Hikmayo: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.56606/hikmayo.v1i1.49>
- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, Dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Di Wilayah Kabupaten Ngawi. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 94–99. <https://doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268>
- Kaye. (2014). *The complete guide to service learning: Proven, practical ways to engage students in civic responsibility, academic curriculum, and social action*. Free Spirit Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1.* ([www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerinta](http://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerinta), 2022) (<https://www.pekanbaru.go.id>), 2022)